

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Panimbang, terutama di Desa Tanjungjaya dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

a. Masalah

resources. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam (*natural resources*) yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan.

b. Masalah *interest* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda), yaitu suatu sengketa tanah wakaf diatas,

disebabkan adanya benturan kepentingan antara pihak pengembang untuk membangun pemukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat dengan kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan, fungsi, dan peruntukkan tanah wakaf sebagai makam atau Taman Pemakaman Umum (TPU).

- c. Masalah *values* (nilai-nilai agama, budaya, moral, dan sebagainya). Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf).
- d. Adanya masalah *relationship* dan *Information*. Hubungan kekeluargaan antar wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain.

2. Peran Nadzir dan KUA dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang sangat besar peranannya, Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Nadzir KUA dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf ini diantaranya: melakukan sosialisasi perundang-undangan tentang wakaf, mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pengurus nadzir dalam rangka pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf, mengadakan pembekalan pengetahuan kepada keluarga ahli waris wakif akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf, melakukan koordinasi lintas sektoral, baik dengan Desa, Kecamatan, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten, Pengadilan Agama, dan Badan Pertanahan Negara (BPN), melakukan pertemuan rutin/berkala dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka memberikan pemahaman terkait manfaat wakaf yang akan dirasakan oleh umat, juga manfaat yang dirasakan oleh wakif dan ahli warisnya serta memberikan pemahaman langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa wakaf;

3. Penyelesaian permasalahan sengketa wakaf, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara *litigation* atau jalur Pengadilan, dan jalur *non litigation* yaitu jalur luar pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu diawali dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka penyelesaian sengketa menggunakan cara melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan agama. Dengan adanya proses musyawarah penyelesaian sengketa tanah wakaf ini telah menghasilkan sebuah kesepakatan, dan keputusan bersama bahwa tanah di blok Kalicaah Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang adalah wakaf atas nama bapak Mukamad sah secara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 pada bab VII pasala 62 ayat (1) dan (2), dan nampaknya proses penyelesaian ini tidak sampai ke ranah pengadilan karena sudah terselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

B. Pesan dan Saran

Mengenai pesan dan saran yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai tanah wakaf dipandang masih kurang dalam pengaturannya, alangkah baiknya apabila terdapat penambahan dalam hal peraturannya baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dibawahnya. Terutama dalam hal menyikapi tanah-tanah wakaf produktif yang memiliki manfaat dalam segi ekonomis.
2. Untuk menghindari sengketa tanah wakaf terutama yang disebabkan oleh nadzir. Bagi para wakif diharapkan untuk lebih teliti dalam memilih dan menyeleksi secara ketat siapa-siapa yang pantas dan kompeten untuk mengemban amanah bahkan tidak cukup dengan pantas akan tetapi juga memiliki potensi dan visioner dalam hal pengembangan wakaf, agar wakaf tersebut dapat bisa produktif.
3. Perlunya pemahaman masyarakat yang hendak mewakafkan harta atau tanahnya akan pentingnya persetujuan ahli waris atau setidaknya ahli waris mengetahui bahwa tanah tersebut

sudah diwakafkan oleh wakif. Hal ini dirasa sangat penting karena maraknya tanah wakaf yang disengketakan bahkan digugat oleh pihak ahli waris;

4. Apabila terjadi sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif dan efisien, sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*);
5. Perlunya pemahaman akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf bagi masyarakat khususnya Wakif atau yang hendak mewakafkan hartanya, agar melakukan ikrar wakaf dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAIW agar terpenuhinya pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang dilanjutkan dengan pendaftaran tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat untuk mendapatkan sertifikat wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku.